

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (ONLINE WEBSITE)
UMUM**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)										
Nama Penerbit	: PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor							
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang tercantum dalam polis.							
Mata Uang	: Rupiah									
Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor										
Masa Pertanggungan	: 1 (satu) tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: 1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan diawal pertanggungan							
Jumlah Uang Pertanggungan	: Sesuai dengan Harga Pasar Objek Pertanggungan	Lokasi Pertanggungan	: Berada di Wilayah Teritorial Indonesia.							
Objek Pertanggungan	: Kendaraan Roda Empat dan termasuk aksesoris standar maupun non standar.	Usia Kendaraan	:							
Tipe Kendaraan	: Mobil Penumpang (<i>non truk, non pick up, non double cabin, non bus</i>)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaminan</th> <th>Batasan Usia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comprehensive</td> <td>Maksimal 8 tahun (6-8 tahun dengan loading premi)</td> </tr> <tr> <td>TLO (Total Loss Only)</td> <td>Maksimal 15 tahun</td> </tr> </tbody> </table>		Jaminan	Batasan Usia	Comprehensive	Maksimal 8 tahun (6-8 tahun dengan loading premi)	TLO (Total Loss Only)	Maksimal 15 tahun
Jaminan	Batasan Usia									
Comprehensive	Maksimal 8 tahun (6-8 tahun dengan loading premi)									
TLO (Total Loss Only)	Maksimal 15 tahun									
Penggunaan Kendaraan	: Pribadi dan Dinas	Jaminan Pokok	: Comprehensive / TLO							
		Jaminan Perluasan	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Typhoon, Storm, Hail, Flood, and/or Landslide (Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor) ▪ Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami (Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) ▪ Strikes, Riots, Civil Commotions (Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara) ▪ Terrorism and Sabotage (Terorisme dan Sabotase) ▪ Personal Accident (Kecelakaan Diri) ▪ Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga) ▪ Bengkel Authorized 							
Premi Asuransi										
Rate Premi Jaminan Pokok - Comprehensive										
Jenis Kendaraan	Kategori TSI	Pribadi								
		Area 1	Area 2	Area 3						
Non Bus & Non Truk	0 s.d 125 juta	3,82%	3,26%	2,53%						
	>125 s.d 200 juta	2,67%	2,47%	2,69%						
	>200 s.d 400 juta	2,18%	2,08%	1,79%						
	>400 s.d 800 juta	1,20%	1,20%	1,14%						
	>800 juta s.d 1 miliar	1,05%	1,05%	1,05%						

Rate Premi Jaminan Pokok - TLO (*Total Loss Only*)

Jenis Kendaraan	Kategori TSI	Dinas/Pribadi		
		Area 1	Area 2	Area 3
Non Bus & Non Truk	0 s.d 125 juta	0,47%	0,65%	0,51%
	>125 s.d 200 juta	0,63%	0,44%	0,44%
	>200 s.d 400 juta	0,41%	0,38%	0,29%
	>400 s.d 800 juta	0,25%	0,25%	0,23%
	>800 juta s.d 1 miliar	0,20%	0,20%	0,20%

Catatan :

- Rate premi dikalikan dengan TSI (*Total Sum Insured*)
- TSI (*Total Sum Insured*) adalah harga kendaraan (*Casco*) ditambah dengan harga perlengkapan non standard (*Equipment Non Standard*)
- Perlengkapan Non Standard yang tidak menambah TSI adalah perlengkapan non standard bonus dari dealer atau saluran penjualan lain senilai 5% dari harga kendaraan, max Rp. 10,000,000.-
- Perluasan penggunaan bengkel *authorized*, dengan ketentuan rate tambahan sebesar 0,2% dari TSI dan maksimum usia kendaraan 2 tahun.

Rate Premi Jaminan Perluasan - TLO (*Total Loss Only*)

Perluasan/Penambahan Limit Jaminan	Comprehensive	TLO	Limit
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga <i>Third Party Liability</i>	0-25jt : 1% x limit 25-50jt : 0.5% x limit 50jt – 100jt : 0.25% x limit		TLO : Limit s/d Rp. 50 juta Comprehensive : Limit s/d Rp. 100 juta Dihitung secara progresif
Kecelakaan Diri untuk Pengemudi <i>Personal Accident for Driver</i>	0.5% x limit	0.5% x limit	TLO : Limit s/d Rp. 25 juta, untuk 1 pengemudi Comprehensive : Limit s/d Rp. 50 juta, untuk 1 pengemudi
Kecelakaan Diri untuk Penumpang <i>Personal Accident for Passenger</i>	0.1% x limit x jumlah penumpang	0.1% x limit x jumlah penumpang	TLO : Limit s/d Rp. 25 juta/penumpang, Sesuai Jumlah seat kendaraan Comprehensive : Limit s/d Rp. 25 juta/penumpang, Sesuai Jumlah seat kendaraan
Huru-hara & Kerusuhan ² <i>Strike, Riot, & Civil Commotion</i>	0.05%	0.035%	
Terorisme & Sabotase ² <i>Terrorism & Sabotage</i>	0.05%	0.035%	Untuk perluasan Terorisme dan Sabotase, wajib mengambil perluasan Huru-hara & Kerusuhan
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor ² <i>Typhoon, Storm, Flood, Hail, Landslide</i>	Area 1 : 0.075% Area 2 : 0.1% Area 3 : 0.075%	Area 1 : 0.05% Area 2 : 0.075% Area 3 : 0.05%	
Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi ² <i>Earthquake, Tsunami & Volcanic Eruption</i>	Area 1 : 0.12% Area 2 : 0.1% Area 3 : 0.075%	Area 1 : 0.085% Area 2 : 0.075% Area 3 : 0.05%	
Fasilitas Bengkel Authorized/ATPM	0.2%	-	

Catatan :

- Perluasan Jaminan tersebut di atas hanya menjamin kerugian / kerusakan yang mengikuti pada jaminan utamanya.
- Rate dikalikan dengan TSI.
- Limit perluasan/penambahan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga pada tabel di atas adalah limit per kejadian.
- Limit perluasan/penambahan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga tidak boleh lebih tinggi dari limit TSI kendaraan (*Casco*).

5. Rate perluasan/penambahan jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga pada tabel di atas dihitung secara Progresif sesuai nilai pertanggungan.
6. Pada paket jaminan Comprehensive, penambahan limit pertanggungan pada Jaminan Kecelakaan Diri untuk Penumpang harus ditambahkan sesuai dengan jumlah seat penumpang.
7. Untuk Perluasan Terorisme & Sabotase (*terrorism and sabotage*) wajib mengambil perluasan huru hara & kerusakan.

Manfaat	Risiko											
<p><u>Jaminan Pokok :</u></p> <p>A. Gabungan /Comprehensive</p> <p>Memberikan ganti rugi terhadap kerusakan total dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; ▪ Perbuatan jahat; ▪ Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ▪ Kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, Kebakaran akibat sambaran petir, Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. ▪ Kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan. <p>B. Kerugian Total Saja /Total Loss Only (TLO)</p> <p>Memberikan ganti rugi terhadap kerugian total akibat hilang karena pencurian atau kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; ▪ Perbuatan jahat; ▪ Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ▪ Kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, Kebakaran akibat sambaran petir, Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas 	<p>Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Pembatalan Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. 2. Risiko Pembayaran Klaim Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. 3. Risiko Operasional Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung. 											
	Biaya											
	<p><u>Risiko Sendiri</u> Ketentuan mengenai risiko sendiri di bawah ini berlaku untuk seluruh area</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Risiko Sendiri</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Dinas/Pribadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kerugian Parsial atau Total</td> <td>Rp. 300,000 a.o.a</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kerugian Parsial atau Total yang disebabkan oleh:</td> </tr> <tr> <td>Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">10% of claim, min Rp. 500,000 a.o.a</td> </tr> <tr> <td>Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi</td> </tr> <tr> <td>Huru-hara & Kerusuhan</td> </tr> <tr> <td>Terorisme & Sabotase</td> </tr> </tbody> </table> <p>*a.o.a = <i>any one accident</i> (per tiap kejadian)</p>	Risiko Sendiri	Dinas/Pribadi	Kerugian Parsial atau Total	Rp. 300,000 a.o.a	Kerugian Parsial atau Total yang disebabkan oleh:		Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor	10% of claim, min Rp. 500,000 a.o.a	Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi	Huru-hara & Kerusuhan	Terorisme & Sabotase
Risiko Sendiri	Dinas/Pribadi											
Kerugian Parsial atau Total	Rp. 300,000 a.o.a											
Kerugian Parsial atau Total yang disebabkan oleh:												
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor	10% of claim, min Rp. 500,000 a.o.a											
Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi												
Huru-hara & Kerusuhan												
Terorisme & Sabotase												

perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

- Kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Jaminan Perluasan :

- Typhoon, Storm, Hail, Flood, and/or Landslide (Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor)
- Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami (Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami)
- Strikes, Riots, Civil Commotions (Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara)
- Terrorism and Sabotage (Terorisme dan Sabotase)
- Personal Accident (Kecelakaan Diri)
- Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga)
- Bengkel Authorized

Biaya Administrasi

Biaya administrasi polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Polis + Meterai
Rp 0 s.d.< Rp 5.000.000	Rp 25,000
≥ Rp 5.000.000	Rp 35,000

Biaya Administrasi Endorsement sebesar Rp 10.000,- akan dikenakan apabila terjadi perubahan data penutupan.

Pengecualian

1. Pertanggungguan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. Peggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungguan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungguan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

- 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi**

1.1. **Pengajuan Aplikasi Asuransi Kendaraan Bermotor**

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor, calon Tertanggung dapat mengakses menu Beli Online pada website BCAinsurance www.bcainsurance.co.id.

1.2. **Dokumen Aplikasi Asuransi Kendaraan Bermotor**

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor, calon Tertanggung diwajibkan untuk melengkapi data/informasi yang dipersyaratkan pada halaman pembelian. Selain itu Tertanggung wajib memastikan bahwa Objek Pertanggungjawaban yang akan diasuransikan telah memenuhi syarat & ketentuan Produk Asuransi.

2. **Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi**

Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi :

1. Dalam hal penutupan asuransi untuk kendaraan bermotor, maka Penanggung wajib melakukan survey terlebih dahulu atas kendaraan bermotor yang akan dipertanggungjawabkan kepada Penanggung.
2. Periode polis dimulai sejak hasil survey disetujui oleh Penanggung atau sesuai dengan periode yang diinginkan oleh Tertanggung, mana yang lebih lama.
3. Batas waktu periode awal asuransi adalah maksimal 14 hari kalender sejak hasil survey disetujui oleh Penanggung.

3. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian (termasuk Tertanggung wajib memproses Surat Pemblokiran STNK).
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Dalam hal Kerugian Sebagian

- 1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 1.2. Fotokopi:
 - 1.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/ Endorsemen.
 - 1.2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

2. Dalam hal Kerugian Total

- 2.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 2.2. Dokumen asli :
 - 2.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- 2.3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

3. Berlaku untuk ayat 1 dan 2 di atas :

- 3.1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- 3.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- 3.3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- 3.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

4. Informasi Produk & Pelaporan Klaim

1) Informasi Produk

Telepon ke Halo BCA 1500-888

2) Informasi Klaim & Pelaporan Klaim

Telepon ke Halo BCA 1500-888

5. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke *Call Center* BCAInsurance melalui :

- Telepon ke Halo BCA di nomor 1500-888, atau
- Kirim Formulir Pelayanan dan Pengaduan beserta Fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Ilustrasi Perhitungan Premi*

Harga Pertanggungan	:	Rp 600.000.000,-
Masa Pertanggungan	:	1 Tahun
Wilayah	:	DKI Jakarta (Wilayah 2)
Penggunaan Kendaraan	:	Kendaraan Penumpang
Jenis Pertanggungan	:	Comprehensive
Jaminan Perluasan	:	-
Usia Kendaraan	:	2 Tahun
Total Rate	:	1.20%
Nilai Premi		
a. Jaminan Utama	:	Rp 7.200.000,-
b. Jaminan Perluasan	:	Rp 0
Total Premi	:	Rp 7.200.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 35.000,-
Total biaya yang harus dibayar sebesar	:	Rp 7.235.000,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tertanggung mengasuransikan kendaraan bermotor dengan jenis pertanggungan Comprehensive, Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 600.000.000.

Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi berupa perbaikan kendaraan sebesar Rp 50.000.000 dikurangi dengan risiko sendiri (*deductible*) Rp 300.000 per kejadian.

Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar $Rp\ 50.000.000 - Rp\ 300.000 = Rp\ 49.700.000$.

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Pertanggungan di Bawah Harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

2. Perubahan Risiko

- Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

- 2) Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
- 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

3. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat persetujuan nilai penggantian klaim.

4. Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal Perubahan Risiko, Pengalihan Kepemilikan, Penghentian Pertanggungan yang diatur dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

5. Loading Rate Premi

Untuk usia kendaraan di atas 5 tahun, kendaraan akan dikenakan loading premi sebagai berikut :

Usia Kendaraan	Loading Premi
Tahun ke-6	5%
Tahun ke-7	10%
Tahun ke-8	15%

Catatan :

- Loading Premi merupakan tambahan premi dari premi jaminan utamanya saja
- Loading Premi dikenakan untuk jaminan Comprehensive
- Perluasan penggunaan bengkel authorized, dengan ketentuan rate tambahan sebesar 0,2% dari TSI dengan maksimum usia kendaraan 2 tahun (mobil produksi/ keluaran s/d 2 tahun ke belakang)
- Kendaraan harus disurvei terlebih dahulu sebelum polis berlaku, kecuali untuk kendaraan baru yaitu tanggal serah terima kendaraan dari penjual ke tertanggung tidak ada jeda dengan periode asuransi.

6. Berakhirnya Asuransi

- 1) Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
 - 2) Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal Penghentian Pertanggungan dalam Polis, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
 - 3) Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
 - 4) Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 5) Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.
 - 6) Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.
7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id.
9. Dokumen polis akan dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Umum BCA terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan